

<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP : Dp. 03.04 / 1.01 / 016.8 / 2019 Tanggal Pembuatan : 3 Januari 2017 Tanggal Revisi : 3 Januari 2017 Tanggal Efektif : 3 Januari 2017
<b>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Disahkan Oleh :  
<b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nama SOP : Pembuangan Limbah Medis 
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 5. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Keterkaitan dengan SOP lain :**

1. SOP Pengusulan Alat dan Bahan
2. SOP Penanganan Limbah Cair
3. SOP Penyimpanan Alat dan Bahan
- 4.

**Peringatan :**

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :

1. Tidak memiliki penilaian hasil belajar yang terstandar

**Peralatan Yang digunakan :**

1. Alat Laboratorium
2. Bahan medis

**Pencatatan dan Pendataan :**

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

**PELAKSANA**

NO	AKTIVITAS	Petugas lab Jurusran	KAJUR	DIREKTUR	INSTUTUSI KES. MITRA	KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET.
							WAKTU	OUTPUT	
1.	Jurusran mengajukan kerjasama pembuangan limbah medis ke direktur						ATK	10 menit	Surat permohonan
2	Direktur menetapkan kerjasama pembuangan limbah medis dengan institusi kesehatan lain						1 minggu	Surat permohonan Kerja sama (MoU) pembuangan limbah medis	
2.	Penandatanganan kerjasama pembuangan limbah medis						10 menit	MoU	
3.	Penimbulan (Pemisahan dan pengurangan)						Sampah medis	3 menit	Sampah terpisah
4.	Penampungan (perlakuan standarisasi kantong dan container)						Kantong sampah	2 jam	Sampah tertampung sesuai jenisnya